

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANDUNG

Oleh:

Agus Mulyono

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: agusmulyono1407@gmail.com

Abstrak

Penyebaran virus Covid-19 telah menyebar hampir seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, tepatnya pada bulan maret tahun 2019 masyarakat kita di gemparkan dengan temuan penyebaran virus Covid-19 pertama di Indonesia, dan sampai pada akhirnya menjadi sebuah bencana nasional non alam yang di tetapkan oleh presiden. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis triangulasi data, hasil penelitian menjelaskan bahwa pandemic covid-19 memberikan pengaruh dalam mekanisme pemilihan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan dan prosedur dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada serentak tersebut, meskipun pada akhirnya mengalami jadwal penundaan dengan di keluarkannya surat peraturan pemerintah No 6 Tahun 2020 yang berisikan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 hal ini diambil mengingat Indonesia sedang menghadapi pandemi global atau penyebaran wabah virus Covid-19, yang tidak hanya berdampak pada segi kesehatan saja akan tetapi turut berdampak pada sistem pemerintahan nasional

Kata Kunci: Masyarakat, Pemilihan Kepada Daerah, Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah di Indonesia yang termasuk ke dalam penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2021, dimana dalam pilkada tahun ini untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati 2021-2025, yang mana wewenang dalam proses penyelenggaraan tersebut merupakan arahan dari pemerintah pusat melalui lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun pada prosesnya dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini, ada beberapa daerah yang harus menunda gelaran pilkada tersebut, dikarenakan Indonesia harus menghadapi sebuah bencana nasional, non alam yakni Covid-19, dan bahkan melanda hampir seluruh dunia, *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) saat ini tengah melanda berbagai negara di belahan dunia transmisi virus ini terjadi antar manusia secara meluas dan cepat (Djoharis, 2020).

Memang pada saat ini semua warga negara sedang di sibukan dengan adanya wabah virus korona (covid-19) tersebut. Namun di tengah kondisi dan situasi yang memang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan sebuah hajatan pilkada, maka dengan tegas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengeluarkan sebuah surat pernyataan bahwa tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 tentang, jadwal dan mekanisme pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah di Indonesia meliputi kepala desa dan wakil kepala desa pada pernyataannya PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menindak lanjuti peraturan pemerintah pusat serta arahan teknis Komisi Pemilihan Umum mengenai pelaksanaan pemilu serentak yang di lakukan di seluruh tingkat Kota, Kabupaten dalam menghadapi kondisi bencana non alam Corona Virus (Covid 19) maka seluruh

penyelenggaraan acara tersebut di laksanakan dengan menggunakan standar protokol kesehatan yang sangat ketat, Covid-19 tak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, melainkan menembus pula kehidupan sosial, perekonomian, hingga pemerintahan (Hardjaloka, 2015; Hutapea, 2015).

Sedianya Indonesia sendiri memang seharusnya mengadakan sebuah agenda besar yakni pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang di adakan secara serentak pada tanggal 23 September Tahun 2020, namun pada akhirnya melalui sebuah surat Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2020, dengan secara sah dan mutlak pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengganti dan menjadwalkan ulang seluruh rangkaian pilkada tersebut menjadi tanggal 9 tahun 2020. Sedianya proses perubahan jadwal tersebut memang menjadi sebuah polemik dan perdebatan di kalangan seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan politisi dan akademisi, karena dengan merubah atau mengganti jadwal sekalipun seyogyanya, angka penyebaran kasus virus korona di Indonesia masih terbilang sangat tinggi, Banyak pihak khawatir, bila pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 (Chadijah, 2020).

Peraturan pemerintah ini memang sangat perlu untuk di kaji ulang apalagi dalam hal mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan acara pilkada pastinya akan melibatkan orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak, di tambah proses pelaksanaannya memakan waktu yang sangat panjang, tentunya KPU sebagai lembaga yang profesional harus mempertimbangkan itu semua, meskipun pada akhirnya pemerintah dengan cepat

mengambil sebuah keputusan melalui sebuah perpu No. 2 Tahun 2020 mengatur 3 perubahan mendasar, yaitu, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada dan Pasal 122 A berkaitan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); (3) berdasarkan Pasal 201A, Pilkada yang semula dijadwalkan pada September 2020 ditunda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 karena alasan bencana non-alam pandemi Covid-19 (Rezky, 2020).

Dengan adanya sebuah perpu yang langsung di keluarkan oleh pemerintah pusat dan KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan sebuah pilkada di Indonesia, maka perpu tersebut di terbitkan atas beberapa dasar kemanusiaan yang merupakan sebuah kebijakan hukum secara terbuka, bila mana pada prosesnya penularan covid-19 masih tinggi dan belum mereda di berbagai wilayah di Indonesia maka semua penyelenggaraan pilkada tersebut dapat di tunda, kewenangan tersebut sudah sangat sesuai dengan arahan dan kesepakatan diantara KPU, Pemerintah dan DPR, untuk waktu dan pelaksanaan lanjutan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan daerah tersebut harus diatur dan di muat dalam sebuah rapat nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang sedang terjadi di Indonesia, dengan di tunda nya agenda pilkada tersebut maka ini jelas akan merubah semua program dan rencana KPU tepatnya di tahun 2020 mengenai penyelenggaraan pemilu serentak yang mencakup hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia.

Sebagai mana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang memang selalu mengadakan sebuah gelaran pilkada sebagai bentuk perwujudan dari aspirasi dan suara rakyat dan telah di atur dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, asumsi tersebut mengisyaratkan bahwa keadilan tertinggi dan berdaulat hadir melalui sebuah demokrasi yang terbuka dan berlandaskan nilai-nilai pancasila serta Undang-Undang 1945. Pemilihan kepala desa sebagai bagian dari agenda penyelenggaraan pemilihan daerah tahun 2020 pastinya ikut berdampak dari penundaan jadwal yang semestinya, sebagaimana kita ketahui bahwa pemilihan kepala daerah sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan merebaknya virus korona yang sedang melanda Indonesia, maka sesuai dengan arahan keputusan pemerintah melalui surat pernyataannya bahwa semua penyelenggaraan

pemilihan daerah tahun 2020 mengalami sebuah penundaan jadwal dari yang sebagaimana mestinya hal ini di dasarkan pada kemaslahatan dan keselamatan masyarakat banyak, sebagaimana kita ketahui bahwa isi dari pernyataan perpu tersebut adalah, Untuk pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini akhirnya Menteri Dalam Negeri kembali mengubah peraturan tersebut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (yang selanjutnya akan disebut sebagai Permendagri Nomor 72 Tahun 2020) (Hasibuan, 2020; Ristyawati, 2020).

Penundaan dan pelaksanaan pilkada yang di adakan serentak di seluruh daerah di Indonesia mengalami sebuah kemunduran tanggal penjadwalan, sebagaimana kita ketahui bahwa bencana non alam yakni pandemi virus covid-19 sedang menghantam Indonesia dan bahkan hampir seluruh dunia, hal ini membuat dampak yang sangat signifikan pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali sistem pemerintahan nasional, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan sebagai dasar keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah melalui perpu No.26 tahun 2020 mengisyaratkan semua pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan daerah harus mengikuti arahan dan wewenang yang di keluarkan oleh DPR, KPU dan pemerintah pusat, maka ketiga lembaga tersebut sepakat dan dengan tegas menyatakan bahwa semua proses dan mekanisme penyelenggaraan pilkada tersebut harus menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat demi menghindari penyebaran wabah virus korona dan menjadi klaster baru khususnya dalam agenda pilkada tahun 2020.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Moleong, 2011). Metode pengumpulan data merupakan Teknik yang digunakan secara observasi, wawancara, studi literatur hingga studi dokumentasi harus berbasis pada relevansi penelitian perilaku masyarakat dalam menghadapi pemilihan pilkada di masa pandemi Covid-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 dan Pilkada 2020 di Indonesia

Indonesia menjadi negara kesekian kalinya yang mengkonfirmasi mengenai penyebaran wabah covid-19/korona, tepatnya pada bulan Maret, di tengah situasi dan kondisi yang sangat mencekam angka penyebaran kasus korona di Indonesia

mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal ini lantas di respon oleh pemerintah melalui surat pernyataannya yang menyatakan bahwa kasus covid-19 ini menjadi sebuah bencana nasional non alam yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Rizki&Hilman, 2020; Utomo, 2020; Kennedy et al, 2020). Maka dengan di putuskannya keputusan tersebut masyarakat di himbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan tentunya tidak banyak berkegiatan di luar rumah, hal ini senantiasa di lakukan untuk mengurangi kasus penyebaran yang semakin masif, juga sebagai tindakan preventif agar masyarakat Indonesia selalu berada dalam kondisi yang baik-baik saja selama pandemi ini masih menjadi bencana nasional, yang kemudian di lanjutkan dengan membentuk sebuah satgas penanganan khusus Covid-19 atas perintah langsung dari presiden sebagai bentuk penanganan serta langkah antisipasi demi kepentingan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi kasus korona di Indonesia.

Berkaitan dengan meningkatnya kasus positif korona yang melanda berbagai daerah di Indonesia, turut berdampak pula pada perhelatan pilkada serentak yang sejatinya akan di langungkan pada tanggal 23 September tahun 2020, meliputi berbagai pemilihan kepala daerah yang tersebar di hampir kabupaten kota di seluruh Indonesia, maka dengan situasi pandemi yang semakin sulit di prediksi, Pemerintah pun mengeluarkan sebuah surat pernyataannya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Tentunya untuk mengantisipasi segala penundaan jadwal tersebut KPU dan pemerintah akan membuat sebuah kebijakan yang nantinya tidak akan menimbulkan kekosongan pada kursi pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia, Konsekuensi logisnya, akan menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah. Padahal, faktor kepemimpinan lokal memiliki pengaruh dalam efektivitas pengendalian pandemi Covid-19 (Al-Fatih, 2021).

Kabupaten Bandung yang turut menjadi klaster penyebaran kasus covid-19 di Indonesia, menjadi daerah yang ikut terdampak dari penundaan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak tersebut, padahal menurut kalender KPU masyarakat di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung akan melaksanakan agenda pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa tahun 2021, dengan adanya penundaan jadwal yang di umumkan oleh KPU, maka masyarakat di himbau untuk lebih mementingkan kesehatan selama pandemi ini berlangsung, sekalipun agenda penyelenggaraan pilkada harus tetap di laksanakan, maka KPU sebagai

lembaga penyelenggara akan menerapkan sebuah protokol yang sangat ketat sekali.

Menyikapi berbagai penundaan jadwal penyelenggaraan pilkada yang serentak di lakukan di Indonesia sebenarnya KPU bersama pemerintah sudah siap dengan berbagai resiko yang akan di dapatkan apabila banyak pihak yang menginginkan pilkada harus tetap di gulirkan di tengah penyebaran wabah virus korona, adapun beberapa mekanisme yang harus di lakukan oleh tim TPS sebelum dan sesudah penyelenggaraan di lakukan, agar prosedur pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah di keluarkan oleh pemerintah maka sudah seharusnya panitia pelaksana di tiap-tiap daerah mematuhi dan melaksanakan prosedur keselamatan dengan baik seperti membersihkan tempat pemungutan suara baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan, membatasi jumlah petugas yang ada di lapangan, sebelum masyarakat masuk ke dalam ruangan tempat pemungutan suara alangkah baiknya di lakukan pengecekan suhu tubuh dan menyiapkan alat cuci tangan meliputi sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, di tempat air yang mengalir jika perlu sediakan masker di tempat meskipun seharusnya pemakaian masker bisa di lakukan di rumah masing-masing, menurut Prawitasari&Erowati (2021), dikatakan ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah wabah pandemi. Kelima aspek tersebut ialah adanya aturan yang melegitimasi, implementasi teknis penyelenggara Pilkada yang tepat, infrastruktur meliputi logistik yang mencukupi, serta penganggaran yang efektif serta beban psikologis yang teratasi baik dari penyelenggara, peserta hingga pemilih.

Untuk menghindari berbagai kemungkinan penyebaran di masa pilkada ini, maka berbagai masukan dan usulan pun berdatangan mengenai metode yang akan di gunakan apabila situasi pandemi di dalam negeri belum mereda sama sekali, seperti yang kita ketahui bahwa apabila penyelenggaraan pilkada akan tetap di laksanakan, yang di takutkan oleh pemerintah adalah kemungkinan berkumpulnya masa dari pihak-pihak calon pemilih, tentunya ini menjadi sebuah pertarungan bagi KPU, karena bagaimanapun juga penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, sebagaimana yang tertuang pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pemilihan umum Harus berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas. Selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada pada prinsip diatas juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Beragam program mulai di kembangkan dan di canangkan dalam upaya menekan penyebaran virus korona di Indonesia, sebagai garda terdepan yang di tunjuk oleh pemerintah satgas tim Covid Indonesia, mulai memberikan himbauan dan juga solusi kepada masyarakat luas guna menghindari penyebaran covid-19 di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali pada penyelenggaraan pilkada di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah pusat adalah dengan mengadakan sebuah program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), pada masa transisi ini masyarakat di himbau untuk tetap berada di dalam rumah sehingga kegiatan-kegiatan yang biasanya di lakukan di luar rumah terpaksa harus melalui daring (Dalam Jaringan) (marisa et al, 2020; Husnulwati, 2021).

Jika merujuk pada upaya pemerintah melalui peraturan pemerintah tahun 2020 dalam teknis pelaksanaan pilkada serentak maka semua harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, maka apakah mungkin pilkada tahun 2020 ini akan di lakukan secara virtual, mengingat begitu kompleks nya permasalahan yang sedang di hadapi oleh pemerintah ini, perubahan sosial yang di timbulkan dengan meningkatnya penyebaran virus korona di tengah-tengah pemilihan pilkada serentak ini memaksa masyarakat untuk menjalani sebuah kehidupan yang tidak biasa, pemerintah pun di hadapkan pada sebuah pilihan rumit maka tidak ada salahnya mendesain digitalisasi sistem pemilihan umum langsung dengan e-voting, Ketiga jenis pemilihan umum diatas tentu seiring berjalannya zaman mengalami modernisasi atau pembaharuan sesuai perkembangan zaman dan kehendak masyarakat. Modern dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbaru/mutakhir atau cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman 1966 (Habibi, 2020; Goevanie et al, 2020).

Pemilihan Pilkada di masa pandemi Covid-19

Ancaman penularan wabah korona di tengah-tengah pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa di Kabupaten Bandung tahun 2020 memang tidak dapat di laksanakan tepat waktu hal ini tentunya menuai beragam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali pasangan dari tiap-tiap calon kepala desa yang memang sudah menyiapkan berbagai strategi dalam mengikuti penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini, sebagaimana kita ketahui bahwa keputusan ini diambil untuk menyikapi surat Menteri Dalam Negeri terkait saran dan himbauan penundaan Pilkada, mekanisme pemilihan Kepala Daerah & Kepala Desa saat ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah & Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia (Sakbani, 2020; Saufi et al, 2020).

Pemerintah selama ini mengatur mekanisme pemilihan kepala desa secara serentak melalui badan permusyawaratan rakyat dan di sampaikan melalui peraturan dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, menyusun dan merencanakan program pengawasan kinerja kepala desa dalam menampung dan menyalurkan beragam aspirasi terkait peningkatan mutu dan kualitas masyarakat desa agar mampu bersaing dan hidup makmur dengan beberapa program yang di galangkan oleh pemerintah pusat. Pada masa pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa di masa pandemi ini seluruh tim yang bertugas di beberapa wilayah dan akan terjun langsung dalam proses pemungutan suara hendaknya selalu menaati dan mendengarkan himbauan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat karena potensi penyebaran virus korona di tempat pemungutan suara masih menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi keselamatan para pemilih.

Sebagai sebuah lembaga terhormat dan akuntabel badan permusyawaratan desa berwenang dan memiliki berbagai kebijakan khusus dalam melakukan pengawasan serta dapat menyelenggarakan Pilkada serentak dengan tertib, terbuka, transparan hingga menanggung semua proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar di tengah pandemi covid-19, karena kewenangan yang di berikan oleh pemerintah pusat terhadap semua proses penyelenggaraan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan memiliki prosedur hukum yang sangat kuat, maka apabila terjadi sebuah kekeliruan dalam proses pemungutan suara ataupun dalam teknis pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada tersebut sudah pasti konsekuensi hukum harus siap di tegakan dengan seadil-adil nya, Demikian pula jika terdapat gugatan akibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan warga masyarakat maka tanggung gugat berada di bawah tanggung jawab badan permusyawaratan desa sebagai penyelenggara yang sah dan telah memenuhi kriteria hukum yang telah di tentukan.

Sebagai sebuah lembaga yang memang berwenang dalam menghimpun berbagai aspirasi demi kelangsungan masyarakat desa yang lebih sejahtera, badan permusyawaratan desa bersama kepala desa memiliki tugas dan fungsi untuk bersama sama memimpin dan menyelenggarakan Pilkada agar sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang di tetapkan dan tercantum pada Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dalam melaksanakan sebuah pemerintahan yang berdaulat serta menjaga kerukunan dan menjamin setiap hak yang dimiliki warga desa maka harus berpedoman pada pemerintahan yang demokratis sebagai penjaga kebebasan masyarakat desa dalam menyuarakan berbagai aspirasinya, mengembangkan setiap potensi ekonomi yang

dimiliki oleh warga desa, dan yang paling utama selalu mengutamakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dasar 1945, Menurut Philipus M.Hadjon Teori Kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun hukum privat (Ristyastuti&Rofii, 2021).

Pemilihan kepala desa sendiri masuk kedalam sebuah agenda pemilihan daerah tahun 2020 yang serentak di gulirkan oleh KPU di berbagai wilayah Kota dan Kabupaten di Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Desember Tahun 2020, namun mengingat situasi dan kondisi yang tengah melanda tanah air di karenakan pandemi global yang sangat mengawatirkan maka melalui PKPU No 6 tahun 2020 pemerintah dengan ini menunda jadwal seluruh agenda pemilihan umum termasuk Pilkada sampai batas waktu yang belum memungkinkan, hal ini sebagai langkah nyata yang di ambil oleh pemerintah dalam menjamin setiap warga nya karena sejatinya pemilihan umum yang ideal itu tentunya selain di adakan secara demokrasi harus memberikan rasa aman serta menjamin setiap keselamatan masyarakatnya, Sedangkan menurut Supriyadi (2020) pemilu selain sebagaiperwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat peran kepala desa yang sangat sentral bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya, di tunda nya pemilihan kepala desa sendiri sebenarnya sangat merugikan bagi setiap kalangan, namun keselamatan masyarakat juga tidak dapat di pandang dengan sebelah mata. Pemilihan kepala desa sendiri di lakukan dengan mengikuti beberapa alur tahapan sebagai syarat calon bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai kepala desa, dan segala bentuk biaya untuk menggelar pemilihan kepala desa sendiri merupakan tanggungjawab dari APB desa yang bersumber pada APBD Kabupaten/Kota (Haridison et al, 2021). Di mulai dari penjaringan atau penyaringan bakal calon, menentukan penetapan calon, kemudian di teruskan dengan berkampanye, lalu masuk pada tahapan pemungutan suara dan barulah tahap terakhir yakni penetapan calon terpilih kepala desa dan wakil kepala desa, prosedur dan teknis pemungutan suara di lakukan secara terbuka, transparan dan tentunya calon kepala desa yang terpilih di tetapkan berdasarkan melalui perolehan suara terbanyak.

Dalam mengantisipasi penyebaran wabah virus korona di daerah pakutandang kecamatan ciparay, pemerintah daerah setempat beserta tim petugas pemilihan umum telah menyiapkan berbagai skenario mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan KPU, agar agenda Pilkada ini

tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran covid-19, beberapa arahan tersebut terbagi kedalam tiga tahapan, meliputi, tahap pertama meliputi area pemungutan suara yang berlokasi di sebuah lapangan terbuka, kemudian tahap kedua meliputi area tunggu sebelum memasuki tempat pemungutan suara, jaraknya kurang lebih 100 meter dari pagar luar TPS, sedangkan pada tahap ketiga merupakan area bebas tempat berkumpulnya masyarakat yang baru datang dan akan memasuki area tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh sampai pada tahap pembagian masker kepada setiap masyarakat yang ingin memasuki area TPS.

Selain melalui tiga tahapan tadi pemerintah desa pakutandang kecamatan ciparay juga mengambil langkah-langkah preventif dalam mengangulangi penyebaran virus korona di area tempat di laksanakan Pilkada tersebut, seperti mengecek dan memastikan setiap surat suara yang tercetak sudah mendapatkan tanda tangan dari pihak panitia Pilkada maupun stempel resmi yang tertera pada bagian surat suara tersebut, memberikan himbuan kepada setiap calon peserta kepala desa agar melakukan rapid test terlebih dahulu menjelang pemungutan suara di lakukan kemudian membersihkan seluruh area tempat lokasi Pilkada tersebut menggunakan cairan desinfektan secara berkala, dan yang paling utama dari setiap mekanisme mengenai tata cara penyelenggaraan Pilkada tersebut adalah selalu berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan memberikan penyuluhan yang tepat agar masyarakat selalu menaati setiap protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan KPU sebagai lembaga penyelenggara agenda Pilkada tersebut.

Perilaku masyarakat pakutandang kecamatan ciparay kabupaten Bandung dalam menghadapi agenda pilkada tahun 2021 untuk menentukan calon kepala desa dan wakil kepala desa , di tengah situasi pandemi Covid-19, memberikan sebuah gambaran mengenai mekanisme dan tata cara yang sesuai dengan arahan pemerintah yakni mementingkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran wabah virus korona yang semakin meningkat setiap harinya, tentunya ini merupakan sebuah langkah yang tepat di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah , dan juga KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam mengadakan pesta demokrasi tersebut, karena Sehubungan dengan proses penyelenggaraan pilkada berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu dipastikan tahapan Pemilihan yang diselenggarakan baik di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/ Kota berlangsung dengani baik, terbuka dan menghindari segala

ancaman yang berkaitan dengan penyebaran virus korona.

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi pada perilaku masyarakat Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia dalam menghadapi sebuah pandemi global yakni penyebaran wabah virus korona, yang bertepatan dengan pemilihan Pilkada serentak tahun 2021, sesuai arahan pemerintah pusat bersama DPR dan KPU mengeluarkan sebuah putusan tentang mekanisme yang terjadi selama pemilihan Pilkada tersebut berlangsung, dimana semua agenda penyelenggaraan termasuk proses pemungutan suara harus sesuai dengan arahan dalam upaya menghindari segala bentuk penyebaran virus korona dengan mematuhi segala protokol kesehatan yang ada, demi keberlangsungan kesehatan masyarakat luas untuk tetap menciptakan sebuah pilkada yang aman, damai, terbuka dan tidak mencederai nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 karena sejatinya Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berlandaskan pada kejujuran serta membentuk sebuah pemerintahan yang berasaskan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2021). Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 45-57.
- Djoharis Lubis, 2020, "Pilkada serentak 2020 di tengah gelombang pandemi covid-19: apakah menghasilkan kepemimpinan yang efektif berbasis multikultur?", *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi* 42.
- Geovanie, D. G., & Darmakanti, N. M. (2020). Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 1(1), 11-17.
- Habibi, A. (2020). Normal Baru Pasca Covid-19. *ADALAH*, 4(1).
- Hardjaloka, L., 2015, "Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, No.1
- Haridison, A., Sandi, J. R. A., Suprayitno, S., & Jaya, I. (2021). Regional Election and Covid-19: Evidence in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1597-1606.
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensi Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *ADALAH*, 4(1).
- Husnulwati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19. *Solusi*, 19(1), 67-76.
- Hutapea, B., 2015, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Recht Vindings*, Vol. 4, No.1
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.
- Marisa, H., Pornauli, A., Indra, A., & Aurora, A. (2020). The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 1(2), 64-68.
- Moleong, L. J. (2011). *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Penundaan Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemi Covid-19", <https://jurnalintelijen.net/2020/04/24/dampak-penundaan-pilkada-serentak-2020-ditengah-pandemi-covid-19/>, diunduh April 24, 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nona lam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Prawitasari, I., & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1176-1183.
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 2020, "Urgensi Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Ristyastuti, M. P., & Rofii, M. S. R. (2021). ANALISIS NARATIF KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PILKADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA.

- NUSANTARA:
Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(2), 47-53.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. CREPIDO, 2(2), 85-96.
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania, 4(2), 143-155.
- Sakbani, Y. (2020). URGENSI MANAJEMEN RISIKO PEMILU PADA PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (STUDI PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA MASYARAKAT). JWP (Jurnal Wacana Politik), 5(2), 124-135.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19. JCES (Journal of Character Education Society), 3(3), 486-500.
- Siti Chadijah, (2020), "Harmoisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara pemerintah Pusat Dan Daerah", Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6
- Supriyadi, S. (2020). Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(3), 493-514.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). Jurnal Al-Harakah, 3(01).